



Tinjauan Hukum Humaniter Mengenai Konflik Bersenjata Antara Negara Dengan Kaum Pemberontak

Basafa Asmawati Aziz Udin¹, Efie Baadila², Dyah Ridhul Airin Daties³

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : asmawatiaiz@icloud.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:
 Humanitarian Law; Armed Conflict; Rebels.

Kata Kunci:
 Hukum Humaniter; Konflik Bersenjata; Kaum Pemberontak.

Abstract

Introduction: International humanitarian law applies to both international and non-international armed conflicts that cause casualties. One form of armed conflict in which humanitarian law can be applied is the armed conflict between Afghanistan and the Taliban insurgents.

Purposes of the Research:

Analyzing and knowing the regulations regarding armed conflict between the state and the rebels, Analyzing and knowing the legal consequences for both parties to the conflict according to International Law, As one of the requirements in the completion of studies at the Faculty of Law of Pattimura University

Methods of the Research: This study uses a normative juridical legal research method, using primary, secondary, and tertiary legal sources and the collection of legal materials is carried out using library techniques. Furthermore, the analysis technique is carried out by thoroughly evaluating legal materials related to the issues discussed and interpreting laws or regulations related to the issues discussed.

Results of the Research:

it can be concluded that in international humanitarian law the regulation of armed conflict between states and rebels can be seen in Article 3 of the Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocol II of 1977. As well as the legal consequences for the state and the rebels involved in the conflict in Afghanistan where both the Afghan state and the Taliban are subjects of international law, both of them must comply with humanitarian law and are prohibited from taking coercive actions, both physical and spiritual, to obtain information; cause physical suffering; impose collective punishment; perpetrate intimidation, terrorism and robbery; retaliation against civilians; Arresting people to be held as hostages.

Abstrak

Latar Belakang: Hukum humaniter internasional berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional yang menyebabkan korban jiwa. Salah satu bentuk konflik bersenjata dimana hukum humaniter dapat diterapkan adalah konflik bersenjata yang terjadi antara Afghanistan dengan kaum pemberontak Taliban.

Tujuan Penelitian: Menganalisis dan mengetahui peraturan mengenai konflik bersenjata antara negara dengan kaum pemberontak, Menganalisis dan mengetahui akibat hukum bagi kedua belah pihak yang berkonflik menurut Hukum Internasional, Sebagai salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan sumber bahan hukum

primer, sekunder, dan tersier serta pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik kepustakaan

Hasil Penelitian: Hukum humaniter internasional pengaturan mengenai konflik bersenjata antara negara dengan kaum pempeberontak dapat dilihat dalam pada Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan II tahun 1977. Serta akibat hukum bagi negara dan kaum pemberontak yang terlibat konflik di Afghanistan dimana baik negara Afghanistan maupun Taliban merupakan subyek hukum internasional, maka keduanya harus tunduk pada Hukum Humaniter dan dilarang melakukan tindakan-tindakan memaksa, baik jasmani atau pun rohani untuk memperoleh keterangan; menimbulkan penderitaan jasmani; menjatuhkan hukuman kolektif; mengadakan intimidasi, terorisme dan perampokan; tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil; menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandera.

1. Pendahuluan

Hukum internasional saat ini memiliki peranan penting dalam perkembangan hubungan negara-negara di dunia.¹ Peran hukum humaniter internasional dalam pembangunan sistem hukum suatu negara memiliki fungsi yang cukup penting. Hukum humaniter internasional adalah salah satu alat dan metode yang dapat digunakan oleh setiap Negara damai atau netral, untuk terlibat dalam pengurangan penderitaan yang diderita masyarakat sebagai akibat dari konflik bersenjata yang terjadi di berbagai Negara.² Terdapat beberapa jenis konflik yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat sipilnya, sedangkan konflik horizontal merupakan konflik antara masyarakat sipil. Dari kedua jenis konflik ini, tidak semua merupakan konflik bersenjata. Konflik bersenjata ada berbagai macam, ada yang perang dan bukan perang.

Konflik bersenjata selalu menimbulkan ketidaknyamanan dan selalu menimbulkan korban begitu juga dengan perang yang penuh dengan tindakan kekerasan sehingga memakan banyak korban jiwa. Untuk mengurangi dan meringankan penderitaan manusia akibat perang, maka perang harus diatur dalam sebuah peraturan. Pada awalnya, hukum yang mengatur tentang konflik bersenjata disebut hukum perang, dalam perkembangannya sekarang telah dipakai istilah hukum humaniter.

Secara khusus, *International Committee of the Red Cross (ICRC)* menjelaskan arti istilah tersebut sebagai berikut: Hukum humaniter internasional mengacu pada aturan internasional yang ditetapkan oleh perjanjian atau kebiasaan internasional, untuk secara khusus menangani masalah kemanusiaan yang muncul secara langsung dari konflik bersenjata internasional dan non-internasional karena alasan kemanusiaan, membatasi hak para pihak dalam konflik untuk menggunakan metode dan sarana perang pilihan mereka

1

Arman

anwar

Hukum Internasional <https://repository.penerbitwidina.com/publications/349455/hukum-internasional> [Diakses tanggal 18 Juni 2022]

² Ayuni Yuliatiningsih, "Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Dinamika Hukum* 1, no. 12 (2012): 98.

dan atau untuk melindungi orang-orang dan harta benda mereka yang kemungkinan akan terpengaruh oleh konflik.³

Hukum humaniter internasional dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional seperti konvensi, protocol, dan deklarasi. Konvensi ini dikembangkan pada konferensi perdamaian pertama di Den Haag pada tahun 1899, selanjutnya disempurnakan lebih lanjut pada konferensi kedua pada tahun 1907. Dalam Konvensi Den Haag berisi aturan tentang alat dan metode perang.⁴ Meskipun konflik bersenjata sering terjadi antar negara, konflik bersenjata juga dapat terjadi di dalam negara sebagai akibat dari suatu wilayah yang berusaha memisahkan diri dari kekuasaan pemerintah pusat, yang juga dikenal sebagai gerakan separatis yang mana menggunakan kekerasan bersenjata. Istilah yang dimaksud dengan "konflik bersenjata" adalah konfrontasi bersenjata antara dua pihak atau lebih, yang biasa disebut dengan "perang". Seringkali ditemui banyak pihak yang terlibat dalam kelompok bersenjata tak lain juga dan tak bukan adalah kelompok pemberontak yang sering terlibat dalam suatu konflik bersenjata. Menurut Direktur Jendral Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Damos Agusman Damoli "Negara yang melakukan protes sedang menggunakan hak hukumnya untuk bersikap 'persistent objection' terhadap klaim Negara lain".⁵

Seperti halnya konflik bersenjata yang terjadi di Afghanistan, pertama kali muncul pada tahun 1970-an antara Afghanistan dengan Taliban pada saat Uni Soviet ingin menyerang Afghanistan untuk mendukung pemerintahan berhaluan komunis. Hubungan antara kedua negara sebenarnya baik. Perpecahan kedua negara berawal dari runtuhnya Kerajaan Afghanistan akibat kudeta yang oleh Mohammad Daoud yang menggulingkan monarki dan menjadi dasar Republik Afghanistan pada tahun 1973. Pemerintah baru tersebut condong ke arah Uni Soviet, tetapi mulai menghadapi tantangan. Lima tahun kemudian hubungan pemerintah Afghanistan dengan Uni Soviet mulai terasa menegangkan. Pada tahun 1978 Revolusi Saur kemudian membentuk Republik Demokratik Afghanistan yang komunis di bawah kepemimpinan Nur Muhammad Taraki.⁶

Pada tahun 1989, Pemimpin baru Uni Soviet, Mikhail Gorbachev memutuskan untuk menarik pasukannya.⁷ Setelah penarikan pasukan Uni Soviet dari Afghanistan, lahirlah Taliban yang berarti "pelajar" dalam bahasa Pashto. Mullah Omar adalah salah satu pendiri Taliban dan komandan Tentara Mujahidin yang mengusir Uni Soviet dari Afghanistan pada tahun 1989. Popularitas awal Taliban melonjak berkat keberhasilan mereka dalam memerangi korupsi, membatasi pelanggaran hukum, dan mengambil alih jalanan.

Jatuhnya pemerintahan Taliban pada Desember tahun 2001 dikarenakan koalisi pimpinan Amerika Serikat melancarkan serangan di Afghanistan. Serangan itu berasal dari tuduhan Amerika Serikat atas Taliban, yang dianggap bertanggungjawab atas serangan

³ ICRC, *Commentary on the Additional Protocols of 18 June 1977*, Claude Pilloud et al, with the collaboration of Jean Pictet, Yves Sandoz, ed, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva 1987, h. 27.

⁴ KGP. Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, 2007, h. 4.

⁵ Baadilla, Efie. "Klaim Republik Rakyat China atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *SASI* 26, no. 3 (2020): 392-402.

⁶ <https://internasional.kompas.com/read/2021/08/17/181102670/kisah-perang-invasi-soviet-ke-afghanistan-yang-berujung-lahirnya?page=all>

⁷ *Ibid*

September 2001 di World Trade Centre, New York dan melindungi Osama Bin Laden dalam gerakan al-Qaeda. Bahkan setelah digulingkan, Taliban masih terus hidup dan selama 20 tahun telah melakukan taktik perang gerilya melawan Amerika Serikat dan sekutunya, serta melawan pasukan Afghanistan.⁸ Perang tersebut kini kembali berlanjut pada saat pasukan Taliban kembali menyer-ang Afganistan pada tahun 2021. Serangan ini dimulai pada tanggal 1 Mei 2021, bersamaan dengan penarikan pasukan Amerika Serikat dan sekutu dari Afghanistan⁹.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Soekanto dan Mamuji menyebutnya sebagai jenis penelitian kepustakaan, sebab penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustakan atau data sekunder¹⁰. Penelitian ini juga membutuhkan data hukum sekunder berupa pendapat dari para pihak atau ahli yang ikut serta dalam penelitian hukum ini sebagai data dasar.

3. Hasil Dan Pembahasan

Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*), yang juga dikenal dengan Hukum Perang (*The Law Of War*) dan Hukum Konflik Bersenjata (*The Law Of Armed Conflict*, LOAC) merupakan bagian dari hukum publik internasional yang mengatur tentang konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Hukum humaniter internasional bertujuan untuk mengurangi penderitaan mereka yang tidak lagi berperang dan membuat pertempuran lebih manusiawi dengan membatasi penggunaan senjata¹¹

Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional yang menjadi dasar diberlakukannya hukum humaniter pada suatu negara antara lain sebagai berikut:¹²

1) Konvensi Den Haag

Konvensi Den Haag adalah bagian dari mengatur tentang cara dan metode berperang. Konvensi Den Haag merupakan hasil dari Konferensi Perdamaian I pada tahun 1899 dan Konferensi Perdamaian II pada tahun 1907.

2) Konvensi Jenewa mengatur ketentuan mengenai perlindungan korban dan terdapat empat perjanjian pokok, yaitu sebagai berikut:

- a) Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan sakit di Darat;
- b) Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang terluka, sakit, dan karam di laut;

⁸ <https://news.detik.com/internasional/d-5692614/sejarah-taliban-vs-afghanistan-dari-masa-lalu-hingga-kini>

⁹ Robertson, Nic (24 June 2021). "*Afghanistan is disintegrating fast as Biden's troop withdrawal continues*". CNN. Diarsipkan dari [versi asli](#) tanggal 9 Juli 2021. Diakses tanggal 07 September 2021.

¹⁰ Soekanto dalam Susanti dan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2019, h. 19.

¹¹ Aldo Zammit Borda, "Introduction to International Humanitarian Law, *Commonwealth Law Bulletin* 34, no, 4 (2008): 739-748.

¹² KGP. Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter. Op. Cit.* h. 1

- c) Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Tawanan Perang;
- d) Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang Sipil pada saat Perang;
- e) Protokol Tambahan pada tahun 1977, antara lain:
- f) Protokol I tentang Perlindungan Korban konflik bersenjata;
- g) Protokol II tentang Perlindungan Konflik Bersenjata Non-Internasional;
- h) Protokol III tentang Adopsi Lambang Pembeda Negara.

Konflik yang terjadi antara Pemerintahan Afghanistan dengan Taliban yang merupakan kelompok pemberontak tentu sangat mengganggu keamanan, bahkan Taliban jika di lihat dalam pandangan hukum humaniter tentu dapat dilihat sebagai suatu gerakan perlawanan bersenjata (*armed opposition group*) yang berperang melawan pemerintahan Afghanistan dengan maksud tujuannya untuk mendirikan pemerintahan Islam dengan syariat Islam sebagai dasar negara.

Hukum Humaniter Internasional pengaturan mengenai konflik bersenjata antara negara dengan kaum pemberontak dapat dilihat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Sejumlah perjanjian tentang pengaturan, larangan dan pembatasan senjata tertentu juga berlaku dalam situasi konflik bersenjata non-internasional. Selain itu, hukum kebiasaan internasional juga memegang peranan yang sangat penting karena terbatasnya jumlah perjanjian internasional yang mengatur jenis konflik ini.¹³ Pada bagian ini menjelaskan tentang pengaturan mengenai konflik bersenjata antara negara dengan kaum pemberontak menurut Hukum Humaniter Internasional menurut Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan II tahun 1977.

Suatu negara yang terlibat dalam konflik bersenjata tentu tidak dapat menghindari akibat hukum sebagai konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan, dan tidak dapat memungkirinya adanya hukum internasional apalagi ketentuan perang yang lebih spesifik diatur dalam hukum humaniter. Namun, untuk lebih lanjutnya kita perlu memahami akibat hukum dari konflik bersenjata antara pemerintahan Afghanistan dengan kaum pemberontak Taliban.

Pemberontakan yang dilakukan Taliban terhadap Afghanistan tentu tidak dapat dibiarkan karena banyak menimbulkan korban jiwa. Perwakilan Khusus Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)¹⁴, Deborah Lyons mengatakan jumlah warga sipil yang tewas akibat serangan yang terjadi sebanyak 1.659 orang dan 3.254 terluka, Pada paruh pertama tahun 2021, perempuan dan anak-anak menjadi hampir setengah dari korban sipil, 46%. 32% anak dari 468 tewas dan 1.214 terluka. 14% korban sipil adalah perempuan, 219 tewas, 508 terluka, dan lebih dari 634.000 penduduk mengungsi.

4. Kesimpulan

Dalam hukum humaniter internasional pengaturan mengenai konflik bersenjata antara negara dengan kaum pemberontak dapat dilihat dalam pasal 3 Konvensi Jenewa

¹³ Melzer, Nils. *International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction*, Geneva: International Committee of the Red Cross, h. 66.

¹⁴ <https://www.beritasatu.com/amp/dunia/806267/pbb-korban-perempuan-dan-anakanak-meningkat-di-afghanistan>

tahun 1949 dan Protokol I Tambahan II Tahun 1977. Akibat hukum bagi negara dan kaum pemberontak yang terlibat konflik di Afghanistan dimana baik negara Afghanistan maupun Taliban merupakan subyek hukum internasional, maka keduanya harus tunduk pada Hukum Humaniter dan dilarang melakukan tindakan-tindakan memaksa, baik jasmani atau pun rohani untuk memperoleh keterangan; Menimbulkan penderitaan jasmani; Menjatuhkan hukuman kolektif; Mengadakan Intimidasi, Terorisme dan Perampokan; Tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandera.

Daftar Referensi

- Aldo Zammit Borda, "Introduction to International Humanitarian Law", *Commonwealth law bulletin* 34, no. 4 (2008): 739-748.
- Arman anwar Hukum Internasional <https://repository.penerbitwidina.com/publications/349455/hukum-internasional>
- Ayuni Yuliatiningsih, "Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Dinamika Hukum* 1, no. 12 (2012).
- Baadilla, Efie. "Klaim Republik Rakyat China atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *SASI* 26, no. 3 (2020): 392-402.
- Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, 2007.
- <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/internasional/read/2021/08/17/181102670/kisah-perang-invasi-soviet-ke-afghanistan-yang-berujung-lahirnya>
- <https://www.beritasatu.com/amp/dunia/806267/pbb-korban-perempuan-dan-anakanak-meningkat-di-afghanistan>
- <https://voi.id/memori/1087/jalan-panjang-peperangan-uni-soviet-dan-afghanistan>
- Robertson, Nic (24 June 2021). "Afghanistan is disintegrating fast as Biden's troop withdrawal continues". CNN.
- ICRC, *Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, Geneva : ICRC, 2010.
- Nilss Melzer, *International Humanitarian Law : a comprehensive introduction*, Geneva: international committee of the red cross, 2016.
- Soekanto dalam Susanti dan Efendi, , *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2019.